

**HAKIM:**  
**Antara Pengaturan dan Implementasinya**



# **HAKIM: ANTARA PENGATURAN DAN IMPLEMENTASINYA**

Editor:

Dr. Disiplin F. Manao, S.H., M.H., D.Th.

Dr. Dani Elpah, S.H.,M.H.

Yayasan Pustaka Obor Indonesia  
Jakarta, 2017

**Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)**

HAKIM: Antara Pengaturan dan Implementasinya/Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.; Monika Suhayati, S.H., M.H.; Denico Doly, S.H., M.Kn.; Prianter Jaya Hairi, S.H., LL.M.; Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn. —Ed. 1; Cet. 1.— Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

xviii + 212 hlm; 15,5 x 23 cm  
ISBN 978-602-433-578-6

Judul:

HAKIM: Antara Pengaturan dan Implementasinya  
Dr. Disiplin F. Manao S.H., M.H., D.Th. dan Dr. Dani Elpah, S.H., M.H. (peny.)

*Copyrights* © 2017

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang  
All rights reserved

Penerbitan ini atas kerja sama  
Yayasan Pustaka Obor Indonesia dengan  
Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Dewan Perwakilan Rakyat  
Republik Indonesia

Cetakan pertama: Desember 2017  
YOI: 1468.36.22.2018  
Desain sampul: Anung H.

Yayasan Pustaka Obor Indonesia  
Jln. Plaju No. 10, Jakarta 10230  
Telepon: +62 (0)21-31926978, 31920114  
Faksimile: +62 (0)21-31924488  
Email: [yayasan\\_obor@cbn.net.id](mailto:yayasan_obor@cbn.net.id)  
Website: [www.obor.or.id](http://www.obor.or.id)

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT., yang atas perkenan-Nya para peneliti Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI (Puslit BK DPR RI) dapat menyelesaikan tulisan ilmiahnya tentang: *HAKIM: Antara Pengaturan dan Implementasinya*, yang merupakan basil penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti Hukum Pusat Penelitian BK DPR RI pada Tahun 2016 terkait dengan Implementasi Pengaturan Profesi Hakim yang dilakukan di Provinsi Jambi dan Bali.

Buku ini berisi mengenai beberapa analisis terkait dengan implementasi pengaturan profesi hakim khususnya terkait dengan dualisme status dan kedudukan hakim, implementasi hak dan kewajiban hakim sebagai pejabat negara, implementasi manajemen profesi hakim, pembinaan dan konsep pendidikan dan pelatihan hakim, dan pengawasan profesi hakim. Buku ini merupakan basil pemikiran ilmiah atau akademis dari beberapa aspek bidang, meliputi bidang Hukum Tata Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana. Buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dan juga dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan keahlian diri dan karier masing-masing peneliti. Di samping itu, buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada khususnya dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya serta memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk dapat memahami lebih jauh berbagai Hukum Tata Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana

*Hakim: Antara Pengaturan dan Implementasinya*

khususnya terkait pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi hakim.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada para peneliti Bidang Hukum puslit BK DPR RI yang telah berupaya menuangkan pemikirannya dalam buku ini dan mendorong agar di masa mendatang dapat menghasilkan buku-buku lain.

Jakarta, November 2017

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si

## PROLOG

Buku yang berjudul *Hakim: Antara Pengaturan dan Implementasinya* merupakan hasil karya ilmiah dari para peneliti bidang hukum di Pusat Penelitian Badan Keahlian dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BK - Setjen DPR RI). Buku ini merupakan pengejawantahan dari penelitian dari peneliti bidang hukum tahun 2016 yang dilakukan di Provinsi Jambi dan Provinsi Bali. Penelitian merupakan salah satu tugas dan fungsi dari para peneliti, dan hasil penelitian tersebut dapat ditulis kembali oleh para peneliti dalam sejumlah karya tulis ilmiah (KTI) termasuk dalam buku ini. Konsekuensi dari penulisan kembali dari hasil penelitian, maka metode penulisan dalam buku ini telah disesuaikan dengan metode penulisan sebagai buku sebagai salah satu KTI, sehingga pembabakan penulisan dalam buku ini ditulis dalam pembabakan yang sama oleh para penulisnya.

Para penulis dalam buku ini membagi ide penulisan dalam berbagai kriteria. Adapun ide ini muncul dari adanya sebuah implikasi dari aturan yang mengatur profesi hakim. Pembagian ide dilakukan berdasarkan status hakim, hak dan kewajiban hakim, manajemen hakim, pembinaan hakim, dan pengawasan hakim. Melalui buku ini para penulis mencoba membandingkan antara pengaturan dengan implementasinya di lapangan. Bagaimana seorang hakim diperlakukan oleh negara dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya.

Profesi seorang hakim yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan saat ini belum memenuhi ketentuan yang ada. Pengaturan yang ada saat ini dirasakan bagi seorang hakim sangat jauh

antara aturan dan harapan dengan kenyataan yang diperoleh seorang hakim. Buku ini mengulas dari berbagai sudut pandang, mulai dari profesi hakim itu sendiri sampai dengan kesejahteraan yang diperoleh seorang hakim.

Pengulasan dalam berbagai substansi yang terdapat dalam buku ini dapat memberikan sebuah gambaran bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pengaturan bagi seorang hakim dengan aturan yang melekat bagi anggota eksekutif dan legislatif. Padahal pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah secara jelas diatur dalam UUD Tahun 1945. Pembagian ini juga seharusnya diikuti dengan kesetaraan antar lembaga yang duduk dalam kekuasaan tersebut.

Dalam buku ini, peneliti mengulas berbagai peraturan yang mengatur tentang seorang hakim, baik itu fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya. Adapun buku ini merupakan hasil penelitian yang didapatkan baik itu secara praktik empiris maupun secara yuridis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tulisan pertama yang ditulis oleh Novianto M. Hantoro mengkaji “Dualisme Status dan Kedudukan Hakim”. Tulisan ini menganalisis adanya sebuah dualisme pengaturan bagi seorang hakim yaitu sebagai PNS dan Pejabat Negara.

Peneliti mengungkapkan bahwa dualisme status dan kedudukan hakim terjadi karena di satu sisi beberapa undang-undang telah menyebutkan hakim sebagai pejabat negara, namun di sisi lain dalam praktik dan peraturan pelaksanaan di bawah undang-undang, status dan kedudukan hakim masih seperti PNS. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya pangkat, jabatan, dan golongan ruang yang identik dengan PNS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang di dalamnya mengatur pula mengenai Hakim.



## Prolog

Adanya dualisme ini mengakibatkan *pertama* adanya pertarungan independensi hakim atau kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak hanya bisa diselesaikan melalui masalah kelembagaan, yaitu penyatuatapan pembinaan di bawah Mahkamah Agung, namun juga harus dengan memperjelas status dan kedudukan hakim agar tidak lagi bernuansa sebagai PNS, karena secara tidak langsung akan mempengaruhi pola-pola kinerja birokratis sebagaimana aparatur pemerintah. *Kedua*, Ketidaktepatan status hakim berpengaruh pada masalah kesejahteraan yang juga dapat berimplikasi pada kinerja. Mengalihkan status hakim dari semula PNS menjadi pejabat negara, tidak serta merta menjadikan kesejahteraan hakim meningkat seperti pejabat negara.

Tulisan kedua ditulis oleh Monika Suhayati yang berjudul “Implementasi Hak Dan Kewajiban Hakim Sebagai Pejabat Negara”. Tulisan ini mengulas bahwa pengaturan hak dan kewajiban hakim telah diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, antara lain UU Kekuasaan Kehakiman, UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama, UU Peradilan Tata Usaha Negara, PP No. 94 Tahun 2012, dan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012.

Dalam pelaksanaannya, hak dan kewajiban sebagai pejabat negara tidak seimbang. Hakim dituntut kewajiban yang sangat banyak, sementara hak yang diperoleh hakim sebagai pejabat negara yang baru terealisasi adalah perbaikan tunjangan jabatan bagi hakim karier. Permasalahan yang dialami hakim di daerah antara lain sistem penggajian yang masih seperti ASN, besaran uang pensiun yang sangat kecil, masih kurangnya anggaran untuk pengawasan, tidak mendapat tunjangan cuti untuk pulang-pergi ke *homebase* hakim, masih minim atau bahkan belum memperoleh fasilitas perumahan, transportasi, dan kesehatan, belum memperoleh protokoler selaku pejabat negara.

Tulisan ketiga ditulis oleh Denico Doly yang mengulas mengenai “Implementasi Manajemen Profesi Hakim”. Peneliti

mengungkapkan bahwa pengaturan terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian seorang hakim saat ini masih menjadi permasalahan, hal ini dikarenakan masih adanya pengelolaan jabatan seorang hakim yang mempunyai dua status yaitu sebagai pejabat negara dan pegawai ASN. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan prinsip *trias politica* yang seharusnya pembagian kekuasaan itu diikuti juga dengan kemandirian kepegawaian dan kemandirian anggaran. Hal ini belum terjadi di Indonesia, masih adanya campur tangan pihak eksekutif dalam sistem organisasi di lembaga yudikatif dan legislatif.

Tulisan keempat yang ditulis oleh Prianter Jaya Hairi dengan judul “Pembinaan dan Konsep Pendidikan dan Pelatihan Hakim”. Peneliti mengungkapkan bahwa pembinaan hakim terhambat dengan minimnya sarana dan prasarana pendidikan hakim, serta persoalan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan pendidikan hakim tersebut. Kurangnya anggaran yang tersedia membatasi kesempatan bagi hakim untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta diklat-diklat spesialisasi hakim.

Masalah minimnya anggaran dan kesempatan pendidikan dan pelatihan hakim ini sudah semestinya mendapat perhatian serius seluruh pemangku kepentingan. Pendidikan hakim secara berkesinambungan harus dipandang sebagai hak seorang hakim. Persoalan ini sedang diupayakan pemecahannya dengan penerapan data terpusat, agar dapat menyempurnakan sistem pelaporan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajemen strategis, seperti rekrutmen, promosi, mutasi, pendidikan dan pelatihan, serta prioritas penganggaran.

Tulisan kelima yang ditulis oleh Harris Y.P. Sibuea yang berjudul “Pengawasan Profesi Hakim” mengungkapkan bahwa Fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan. Mekanisme pengawasan atas profesi hakim dilakukan oleh 2 (dua) lembaga yakni Mahkamah Agung secara keseluruhan bersifat internal dan Komisi Yudisial

## *Prolog*

secara eksternal melakukan pengawasan berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta laporan dari masyarakat. Implementasi pengawasan atas profesi hakim secara umum masih terdapat dualisme fungsi pengawasan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. Untuk menghindari ego sentris antar lembaga lebih baik antar kedua lembaga bekerja selaras dan seimbang berdasarkan konsep *checks and balances* terkait pengawasan terhadap hakim.

*Editor*



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	v
<b>PROLOG</b>	vii
<b>DAFTAR ISI</b>	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	xv
<b>DAFTAR TABEL</b>	xvii

## **DUALISME STATUS DAN KEDUDUKAN HAKIM**

<i>Novianto M. Hantoro</i>	1
I    Pendahuluan	1
II   Kontradiksi dan Inkonsistensi Norma	8
III  Konstruksi Status dan Kedudukan Hakim Dalam RUU Jabatan Hakim	24
IV  Penutup	31
Daftar Pustaka	34

## **IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN HAKIM SEBAGAI PEJABAT NEGARA**

<i>Monika Suhayati</i>	37
I    Pendahuluan	37
II   Implementasi Hak dan Kewajiban Hakim Sebagai Pejabat Negara di Daerah	43
III  Penutup	67
Daftar Pustaka	69

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN PROFESI HAKIM**

<i>Denico Doly</i>	73
I    Pendahuluan	73
II   Tata Kelola Manajemen Profesi Hakim	78
III  Konsep Tata Kelola Manajemen Profesi Hakim	101
IV   Penutup	119
Daftar Pustaka	121

**PEMBINAAN DAN KONSEP PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN HAKIM**

<i>Prianter Jaya Hairi</i>	
I    Pendahuluan	125
II   Pembinaan Profesi Hakim Pengadilan	131
III  Konsep Pendidikan Dan Pelatihan Hakim	144
IV   Penutup	161
Daftar Pustaka	164

**PENGAWASAN PROFESI HAKIM**

<i>Harris Y.P. Sibuea</i>	167
I    Pendahuluan	167
II   Mekanisme dan Implementasi Pengawasan Profesi Hakim	172
III  Penutup	197
Daftar Pustaka	199

<b>EPILOG</b>	201
---------------	-----

<b>INDEKS</b>	203
---------------	-----

<b>TENTANG PENULIS</b>	207
------------------------	-----

# DAFTAR GAMBAR

## **DUALISME STATUS DAN KEDUDUKAN HAKIM**

*Novianto M. Hantoro*

Gambar 1 Lembaga-Lembaga dalam Sistem Ketatanegaraan menurut UUD NRI 1945	18
Gambar 2. Lembaga Kekuasaan Kehakiman menurut UUD NRI 1945	19

## **PENGAWASAN PROFESI HAKIM**

*Harris Y.P. Sibuea*

Gambar 1. Konsep Pengawasan Mahkamah Agung 2010-2035	180
--	-----





## DAFTAR TABEL

### **DUALISME STATUS DAN KEDUDUKAN HAKIM**

*Novianto M. Hantoro*

Tabel 1.	Jabatan, Pangkat, dan Golongan Ruang Hakim	7
Tabel 2.	Perbandingan Pengaturan Kedudukan Hakim dalam UU Kekuasaan Kehakiman	11
Tabel 3.	Perbandingan Pengaturan Kedudukan Hakim dalam UU Kepegawaian	13
Tabel 4.	Kesetaraan Kedudukan dalam Pembagian Kekuasaan	23

### **IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN HAKIM SEBAGAI PEJABAT NEGARA**

*Monika Suhayati*

Tabel 1.	Daftar Gaji Pokok Hakim di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara	47
Tabel 2.	Tunjangan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer	49
Tabel 3.	Tunjangan Kemahalan	52

### **PENGAWASAN PROFESI HAKIM**

*Harris Y.P. Sibuea*

Tabel 1.	Rekapitulasi Sidang Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2009-2014.	185
----------	---	-----

*Hakim: Antara Pengaturan dan Implementasinya*

Tabel 2.	Statistik Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Bulan Juli Sampai Dengan Bulan Desember 2016	186
Tabel 3.	Statistik Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Bulan Januari Sampai Dengan Bulan Mei 2017	187

## EPILOG

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan kepada kekuasaan belaka (*Machsstaat*). Pengaturan berkaitan terkait dengan profesi hakim merupakan pengaturan yang secara hakiki diamanatkan dalam UUD Tahun 1945. Pengaturan terkait dengan prosesi hakim ini harus diimbangi dengan implementasi yang ada. Seorang hakim harus diperlakukan oleh negara sebagaimana negara memperlakukan orang-orang yang berada pada kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Perbedaan hanya dapat dilakukan berdasarkan fungsi, tugas, dan kewajiban dari masing-masing kekuasaan itu saja dan bukan membedakan fasilitas atau hak dan kewajiban dari pejabat yang memangku jabatan pada kekuasaan tersebut.

Proses penelitian yang dilakukan oleh Peneliti BK – Setjen DPR RI ini telah mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan perlakuan negara terhadap para hakim yang mengemban tugas sesuai dengan amanat UUD Tahun 1945. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pengaturan terkait dengan profesi hakim masih sangat jauh dengan kenyataan yang ada. Kehidupan seorang hakim tidak dapat dikatakan sebagai seorang yang layak disebut sebagai pejabat negara menjadi cerminan bahwa terdapat jurang yang sangat jauh perlakuan dengan pejabat negara lainnya. Carut marut pengaturan seorang hakim ini mengindikasikan bahwa terdapat keengganan negara dalam mensejahterakan seorang hakim. Seorang hakim dituntut untuk mandiri dalam setiap keputusannya, akan tetapi dalam menjalankan profesinya seorang hakim seakan dapat diintervensi oleh sebuah kekuasaan.

Kelima penulis telah membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang mencolok antara aturan dengan implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah upaya yang secara signifikan merombak dan mengatur kembali aturan-aturan yang sudah berlaku saat ini. RUU Jabatan Hakim merupakan salah satu tujuan dari adanya penelitian ini. RUU Jabatan Hakim diharapkan dapat menuntaskan permasalahan-permasalahan yang selama ini terjadi bagi seorang hakim.

Akhir dari penulisan ini adalah adanya dua pesan moral bagi pembaca, pemerintah pusat, DPR sebagai lembaga Negara pembuat UU, dan penulis yang merupakan para peneliti. Pesan moral bagi pembaca, yaitu perlunya memperlakukan seorang hakim yang secara profesional diperlakukan mandiri dalam pengambilan keputusan. Seorang hakim memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah kepercayaan penuh masyarakat kepada seorang hakim yang mengemban tugas. Pesan moral bagi pemerintah pusat dan DPR RI, hendaknya dalam membuat regulasi Negara dalam bentuk UU, perlu dilakukan melalui kajian dan penelitian mendalam dan bukan berdasarkan kepentingan sesaat. Sementara itu pesan moral bagi penulis yang juga merupakan para peneliti, adalah perlunya penelitian lanjutan (*time series research*) mengingat seringnya berubah regulasi Negara menyebabkan penerapan atau implementasinya berbeda dengan apa yang diatur. Oleh karena itu, setelah diundangkannya RUU Jabatan Hakim perlu dilakukan penelitian kembali, apakah RUU Jabatan Hakim tersebut sudah dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang saat ini terjadi. Dengan demikian hasil penelitian mendatang dapat menjadi sumbang pemikiran kritis kepada pemerintah pusat dan DPR untuk dapat mengetahui sejauh mana efektivitas dari UU yang telah dibuat oleh pemerintah pusat dan DPR RI.

editor

## INDEKS

### A

*ad hoc*, 5, 9, 14, 16, 25, 27, 39, 77,  
83, 133, 136, 149, 155, 192,  
194-195  
aparatur Sipil Negara, 4-5, 9, 22, 35,  
38, 76-77, 79, 111, 124

### B

Badan Peradilan, 3, 5, 9, 11, 14-16,  
25, 37, 46, 63, 74-76, 79, 82-83,  
85, 91, 106-107, 109-110, 112,  
119, 125, 131, 133, 136, 152,  
157, 167-169, 171-175, 179,  
182, 189

### C

calon hakim, 28-29, 94-95, 113-114,  
116, 138-139, 141-412, 148,  
151-153, 155, 162-163

### D

diklat, x, 41, 62, 114, 139-143, 151-  
156, 162  
Disharmonisasi, 89, 119

### E

edukasi, 148-152  
edukasi yudisial, 129-130, 147

eksekutif, viii, x, 1-2, 4, 23, 26, 29-30,  
32-33, 38-39, 54, 62, 77, 79-81,  
85, 87-88, 102-104, 107, 119-  
120, 201  
etika perilaku hakim, 128, 156, 161

### F

*financial independence*, 62

### H

hak, v, xx, 8, 22, 24, 28, 30-33, 39-43,  
45-46, 49, 52-56, 58  
hak dan kewajiban, v, vii, ix, 39, 43,  
52-54, 67, 77-78, 85, 106-107,  
119, 201  
hak keuangan, 30, 32, 46, 53, 63-65  
hakim, 63-68, 74-85, 88-113, 116-  
120, 124-201

### I

Implementasi, v, 53, 78, 155, 171-  
172, 201  
Independensi  
hakim, 61, 67, 109,  
kolektif, 108, 182  
personal, 108, 182  
yudisial, 17, 130

**J**

jabatan, viii-ix, 6-7, 14-16, 21-22, 26, 28-31, 39, 46, 49, 53, 63-68, 76, 82-84, 89-90, 98, 102, 106-107, 110-112, 115, 117, 119-120, 126, 138, 150, 161, 168, 176, 183-184

Jaminan keamanan, 30, 39-41, 45-46, 51, 53, 55, 59, 63-66

**K**

Kekuasaan kehakiman, 1-3, 31, 37, 88, 100, 108, 131, 167

kemandirian hakim, 53, 96

kesejahteraan hakim, 60

kode etik, 44, 94, 105, 109, 117-118, 127, 137, 157, 181-189, 194-195

Komisi Yudisial (KY), 19

kompetensi, 61, 65, 83, 100, 110, 115, 136-137, 144-147, 155, 157, 174, 176

kurikulum, 144, 154-156

**L**

legislatif, viii, x, 1-2, 4, 23, 26, 29-30, 32-33, 38-39, 54, 62, 77, 79-81, 85, 87-88, 102-104, 107, 119-120, 201

**M**

Manajemen, vii, 10, 77-78, 83-84, 99-100, 113, 119-120, 143, 146, 160-163, 183, 188

Mekanisme, 28, 171, 177, 179, 191, 193-194

Mahkamah Agung (MA), 96

Mahkamah Konstitusi (MK), 76, 105

Montesquieu, 88

**P**

pangkat, viii, 6-7, 11-12, 15, 22, 31, 55, 85, 136, 185

pelatihan, v, x, 28-29, 85, 90, 95, 99, 112, 114, 116, 119, 128, 130, 132, 136, 138-146, 148-155, 159, 162-162

pembinaan, v, vii, ix-x, 2, 4-5, 31, 80-81, 94, 96, 113, 115, 128-137, 151, 161, 175, 177

pendidikan awal, 162

pendidikan lanjutan, 154

pengadilan, x, 2, 8, 10, 16, 22, 49, 55, 60-61, 64, 67, 79, 84, 88 92, 101-101, 106, 109, 114-115, 117, 119, 130, 134, 139, 141, 143, 145, 148, 150-152, 156-157, 159, 161, 171, 174, 177-179, 181, 184, 197-198

pengawasan, vii, x-xii, 4, 53, 56, 67, 80, 85, 97-98, 105-106, 111, 113, 128, 135, 137, 139, 161, 169-181, 186, 201

penegakan hukum, 26, 29, 59, 67, 74-76, 81, 88, 169, 202

Pejabat Negara, viii-ix, 14-17, 24, 26-27, 39, 41. 61-63, 65, 78-79, 83, 85

Peradilan Umum, 5, 19, 26, 37, 46, 74-76, 96, 98, 114, 125, 128, 168, 172

Peradilan Agama, 5, 19, 26, 37, 46, 74, 76, 96, 114, 125, 128, 168, 172

Peradilan Tata Usaha Negara, ix, 6, 9-10, 15, 40, 45, 47, 67, 70, 80, 92-93

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012, 36, 40-42, 46, 48-

## Indeks

54, 56, 58, 67, 71  
profesi hakim, v, ix, 10, 24, 53-54,  
61, 63-64, 102, 107, 132-135,  
139, 154-155, 171, 182, 184,  
195  
profesionalitas, 26, 38, 127  
Provinsi Jambi, v, vii, 24, 53, 56,  
137, 188  
Provinsi Bali, vii, 24, 53, 56, 188,  
194  
PNS, viii-ix, 3, 5-8, 13, 16-17, 22,  
25, 28-29, 31-33, 41-46, 52,  
55, 61, 63, 80-84, 107, 139-  
140, 151, 161

## R

Rekrutmen, x, 28-29, 33, 66, 83,  
95, 118, 139, 143, 149-150,  
152, 162, 176, 183,  
RUU Jabatan Hakim, 8, 27, 66-68,  
90, 113-116, 118-120, 130,  
152, 162, 202

## S

Satjipto Rahardjo, 56-58, 67-68  
sumber daya manusia, 61, 110,  
128-129, 169, 198  
Surat Edaran, 128, 133, 161

## T

teori hukum progresif, 56-57, 59,  
67-68  
*trias politica*, x, 75, 78, 86, 88-89,  
102-103, 119

## U

### Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009, 8, 38,  
74-75, 125, 131  
Nomor 49 Tahun 2009, 8, 34,  
74-75, 125, 131  
Nomor 50 Tahun 2009, 36, 92  
Nomor 51 Tahun 2009, 92,  
123  
tentang Aparatur Sipil Negara,  
22

## Y

yudisial, 62-63, 108, 129-130, 135,  
146-148, 150-156, 158, 160,  
yudikatif, x, 2, 4, 23, 26, 29-30, 32-  
33, 38-39, 54, 62, 77, 79-81,  
85, 87-88, 96, 102-104, 107,  
110, 119-120, 172





## BIOGRAFI PENULIS DAN EDITOR

### BIOGRAFI PENULIS



**Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.** lahir di Semarang, November 1971. Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, lulus tahun 1995 dan S2 Magister Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, Jurusan Hukum dan Kehidupan Kenegaraan, lulus tahun 2004. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI sejak tahun 1996 pada jabatan fungsional peneliti. Jabatan saat ini adalah Peneliti Madya IV/b Bidang Hukum Konstitusi. Penelitian yang pernah dilakukan antara lain Penelitian Kelompok tentang “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Laut” (2014); Penelitian Individu tentang “Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Tata Usaha Negara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014” (2014). Tulisan yang pernah diterbitkan di Jurnal atau bagian dari buku, antara lain: “Penafsiran Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, dimuat dalam Jurnal Kajian Vol. 14 No. 1, Maret 2009; “Perda Sebagai Dasar Kebijakan Publik di Daerah, Tahap dan Komponen Utama Penyusunan Perda, Pengelolaan Perda oleh Alat Kelengkapan DPRD, Mengatasi Kendala Pelaksanaan dan Evaluasi Perda” dalam Buku “Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD” yang diterbitkan oleh Sekretariat Nasional ADEKSI. Penugasan lain adalah sebagai Tim Pendamping dalam pembahasan RUU, terakhir RUU tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Alamat email yang dapat dihubungi: nmhantoro@yahoo.com atau novianto.hantoro@dpr.go.id



**Monika Suhayati, S.H., M.H.**, lahir di Jakarta, 12 September 1979. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2003) dan S2 Magister Hukum Ekonomi pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2006). Sejak tahun 2010 menjabat sebagai Peneliti Muda, kepakaran Ilmu Hukum, di Pusat Penelitian

Badan Keahlian DPR RI. Sebelumnya, Penulis bekerja sebagai *Legal Counsel* di perusahaan telekomunikasi PT XL Axiata, Tbk. Pengalaman penelitian antara lain, Penelitian Tim “Bentuk Penghormatan dan Pengakuan Negara terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta Hak-Hak Tradisionalnya” (2015), dan “Implementasi Pengaturan Profesi Hakim” (2016). Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain “Pelindungan Hukum terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” (2014), “Pengaturan Sistem Organisasi Advokat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat” (2015), “Penyederhanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dari Perspektif Hukum: Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” (2016). Penulis dapat dihubungi melalui monika.suhayati@dpr.go.id.

**Denico Doly, S.H.,M.Kn.**, lahir di Jakarta, Desember 1983. Pendidikan S1 ilmu hukum diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2007 dan menyelesaikan pendidikan S2 Magister Kenotariatan di Program Pascasarjana Universitas Diponegoro pada tahun 2009. Sejak tahun 2010 bekerja di Bidang Pengkajian P3DI

### *Biografi Penulis dan Editor*



Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai Peneliti Muda dengan kepakaran Ilmu Hukum. Jabatan saat ini adalah Peneliti Muda III/d Bidang Ilmu Hukum. Pengalaman penelitian yang pernah dilakukan Penulis antara lain, terlibat di dalam Penelitian Tim “Penyelesaian Konflik Sosial dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (2011)”, “Pelaksanaan Putusan Pengadilan terkait dengan Sengketa Tanah (2012)”, “Upaya Hukum Penguatan Kelembagaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2013)”, dan “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Laut (2014)”. Adapun publikasi karya tulis yang dihasilkan Penulis antara lain: “Penyelesaian Sengketa Tanah Negara sebagai Aset Negara”, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Pengajuan Judicial Review Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran”, dan “Pembentukan Rancangan Undang-Undang Komnas Ham dalam Upaya Penguatan Kelembagaan Komnas HAM”. Penulis juga pernah dan sedang terlibat dalam Pendamping pembahasan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) di DPR RI yaitu: RUU tentang Penyiaran, RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia dan RUU tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu (2016). Penulis dapat dihubungi melalui [nico\\_tobing@yahoo.com](mailto:nico_tobing@yahoo.com).



**Prianter Jaya Hairi, S.H., LL.M.**, menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2006 dan S2 Program Pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2009. Saat ini bekerja sebagai Peneliti Muda Bidang Hukum pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui

jurnal dan buku antara lain: “Kebijakan Kriminalisasi terhadap Tindakan Hakim dalam RUU tentang Mahkamah Agung”(2014), “Urgensi Penguatan Kewenangan Komnas HAM”(2014), “Penegakan Hukum di Laut oleh Pemerintah Daerah”(2015), “Problematika dan Konsep Kesejahteraan Hakim dalam RUU Jabatan Hakim” (2016). Penulis dapat dihubungi melalui prianter.hairi@dpr.go.id.



**Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.** Lahir di Jakarta tanggal 11 September 1984. Menyelesaikan pendidikan S1 Hukum Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 2007 dan menyelesaikan pendidikan S2 Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok pada tahun 2009. Bekerja di Bidang Pengkajian P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2009, dengan kepakaran ilmu hukum. Pengalaman penelitian yang pernah dilakukan Penulis antara

lain, terlibat di dalam Penelitian Tim “Penelitian Tim “*Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika*”, (2013); Penelitian Tim “*Permasyarakatan*”, (2013); Penelitian Tim “*Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit dalam Pelayanan Kesehatan*”, (2014); Penelitian Tim “*Politik Hukum Pembaruan Agraria (Studi terhadap Tap MPR No. IX/MPR/2001)*”, (2015); Penelitian Tim “*Implementasi Pengaturan Profesi Hakim*”, (2016); Penelitian Tim “*Pencegahan dan Penegakan Hukum atas Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup*”, (2017). Selain itu publikasi karya tulis yang dihasilkan Penulis antara lain: “*Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali*”, dalam *Jurnal Ilmiah Hukum, Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 2, No. 2, November 2011, diterbitkan oleh P3DI Setjen DPR RI, ISSN 2087-295X; “*Tinjauan Yuridis Atas Pemanfaatan Ruang di Bawah Tanah*”, dalam *Jurnal Ilmah*

Hukum, Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Vol. 4, No. 1, Juni 2013, diterbitkan oleh P3DI Setjen DPR RI, ISSN 2087-295X; “*Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Dan Pelanggaran Di Bidang Pasar Modal Indonesia*”, dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, Cet. I, November 2012, diterbitkan oleh P3DI Setjen DPR RI, ISBN: 978-979-9052-73-5; dl. Penulis dapat dihubungi melalui harris\_sibuea@yahoo.com.

### **BIOGRAFI EDITOR**



**DR. Disiplin F. Manao, SH., MH., D.Th.**, Lahir di Nias, 12 Juli 1961, menyelesaikan pendidikan terakhir program doctoral, Jabatan saat ini sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tun Medan, riwayat mengajar sebagai Dosen Diklat Cakim Depkumham Tahun 2001-2004, Dosen Diklat Cakim Mahkamah Agung RI Tahun 2005 – Sekarang; Dosen Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Tahun 2004 – 2009; Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2008 – 2010;

Dosen Pada Pendidikan Khusus Advocat Peradi; Dosen / Narasumber Pada Pelatihan Hakim Tata Usaha Badan Litbang Diklat Hukum Dan Peradilan MA RI – Sekarang. Riwayat pekerjaan sebagai Advocat pada RL. Soepriatso, SH & Associates Tahun 1985; Calon Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tahun 1988; Calon Hakim Pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PNS) 1989; Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun 1992; Hakim PTUN Bandar Lampung Tahun 1996; Hakim PTUN Jakarta Tahun 2001; Hakim Yustisial pada MA RI 2004; Hakim Tingkat Pertama Pada Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan 2004; Hakim/Wakil PTUN Bandar Lampung Tahun 2007; Wakil Ketua

Pengadilan pada PTUN Bandung 2010; Hakim Tinggi pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan 2012; Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi TUN Medan 2012.

**Dr. Danie Elpah, S.H., M.H.** Lahir di Rensing 20 Mei 1963; menyelesaikan sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Mataram (UNRAM) Tahun 1985; menyelesaikan Program Pascasarjana di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Tahun 2002; dan terakhir Program Doktor pada Pasca Sarjana Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Tahun 2010; saat ini menjabat sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya; selain itu pengalaman dalam dunia peradilan yaitu: Calon Hakim Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Mataram 1986; Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi 199; Hakim Pengadilan Negeri Putussibau 1995; Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar 1996; Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya 2001; Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda 2005; Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram 2007; Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya 2011; Hakim Tinggi PT TUN Makassar dp pada Balitbang Diklat Kumdil MA RI; Hakim Tinggi PT. TUN. Surabaya. Penelitian yang pernah dilakukan: Titik senggung kewenangan PTUN dan Peradilan Umum dalam Sengketa Pertanahan (koordinator peneliti) diterbitkan litbang; Legal Standing dalam Perkara Hak Uji Materiil (koordinator peneliti) diterbitkan litbang; Titik Singggung kewenangan PTUN Dan Peradilan Tipikor Dalam Pengujian Ada Tidaknya Unsur Penyalahgunaan Wewenang. Buku yang pernah ditulis: Penormaam Konsep Kepentingan Umum Dalam Undang-Undang; Selayang Pandang Pokok-Pokok Pikiran Dan Konsep Dasar Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintah; Rekonstruksi Keputusan Dan Normativisasi Tindakan Melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.